



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593.82/Kep.158-Huk/2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PENGEMBANGAN SARANA OLAHRAGA TERBUKA
DI LINGKUNGAN KAMPUS POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
KELURAHAN CIGADUNG KECAMATAN CIBEUNYING KALER
KOTA BANDUNG SELUAS ± 6.093 M²**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : a. Surat Permohonan Direktur Politeknik Manufaktur Bandung tertanggal 29 Desember 2005 Nomor 113/N.10.1.9/DIN/KU/12/2005 perihal Permohonan Penetapan Lokasi;
- b. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/01-DTK tanggal 9 Januari 2006 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesehatan di lingkungan Kampus Politeknik Manufaktur Bandung, perlu didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana lingkungan yang memadai berupa penyediaan lahan untuk lapangan olah raga dan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa berdasarkan penelitian di lapangan, lokasi dimaksud pada huruf a terletak di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dengan luas keseluruhan ± 6.093 M² berupa tanah/persil masyarakat yang sudah bersertifikat terdiri dari Hak Milik Nomor 442, Hak Milik Nomor 443 dan Hak Milik Nomor 445 atas nama Ir. Muhamad Iskandar Natawijaya, Hak Milik Nomor 444 atas nama Nyonya M. Sinta Majid serta Hak Milik Nomor 446 atas nama Nhay Nuristiati Samhudi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pengembangan Sarana olahraga terbuka di Lingkungan Kampus Politeknik Manufaktur Bandung Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung seluas ± 6.093 M²;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung.
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pengembangan Sarana Olahraga Terbuka di Lingkungan Kampus Politeknik Manufaktur Bandung Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung seluas ± 6.093 M².
- KEDUA** : Peta Lokasi pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Atas tanah dan tegakan di atasnya dilokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diberikan ganti rugi yang besarnya didasarkan atas hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2006

WALIKOTA BANDUNG,


TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR
 TANGGAL

Situasi Dan Orientasi	Perumahan	: PENETAPAN LOKASI	Peta Orientasi 
	Nama Pemohon	: KOKOK HAKSONG DYATMIKO untuk Dep Dik Nas	
		: C.q POLITENIK MANUFAKTUR BANDUNG	
	Alamat	: JL. KANAYAKAN No 21 BANDUNG	


Peta Situasi Skala 1:10.000



Keterangan

	LOKASI
	PERUMAHAN
	JALAN ARTERI SEKUNDER
	JALAN KOLEKTOR PRIMER
	SUNGAI
	KONSERVASI
	JASA
	FA S I L I T A S P E N D I D I K A N

WALIKOTA BANDUNG



[Signature]
 DADA ROSADA